

Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya

Sayyid Irhamna¹, Rossa Nurhayati², Muhamad Cipta Amanda³, Nazla Fadilah Putri⁴, dan Elis Nurhasanah⁵

¹²³⁴⁵Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jawa Barat

¹201002053@studentunsil.ac.id, ²201002042@studentunsil.ac.id,
³201002057@studentunsil.ac.id, ⁴201002074@studentunsil.ac.id, dan
⁵elis.nurhasanah@unsil.ac.id

Abstrak

BAZNAS adalah sebuah lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah yang berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi zakat dan infaq pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mewawancarai informan yang memiliki kapasitas dalam permasalahan pada penelitian ini. Informan adalah kepala bagian keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya. Pertanyaan yang diajukan kepada informan meliputi proses penyusunan laporan keuangan yang diantaranya yaitu proses Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, studi pustaka digunakan untuk mengkonfirmasi atau mendalami mengenai data yang diperoleh serta memperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah diterapkan dengan ketentuan yang ada, dilihat dari apa yang dilakukan oleh tim pencatat dan penilai dari BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan apa yang ada di PSAK 109, mulai dari pengakuan, pengumpulan, penyajian, dan pengungkapan zakat dan infaq/sedekah.

Kata Kunci: BAZNAS; Akuntansi Zakat; Infaq/Sedekah.

Abstract

BAZNAS is an institution that manages zakat, infaq, and alms that serves to improve the welfare of the people in the fields of education, da'wah, social, economic, and health. This study aims to examine the implementation of zakat and infaq accounting at BAZNAS Tasikmalaya City. The method used in this research is qualitative by interviewing informants who have the capacity in the problems in this study. The informant is the head of the finance department of BAZNAS Tasikmalaya City. The questions asked to the informant include the process of preparing financial statements which include

the Recognition, measurement, presentation and disclosure process. In addition, literature study was used to confirm or explore the data obtained and strengthen the results of the interviews conducted. This study concludes that the implementation of PSAK 109 at BAZNAS Tasikmalaya City has been implemented with the existing provisions, seen from what is done by the recording and assessment team from BAZNAS Tasikmalaya City is in accordance with what is in PSAK 109, starting from the recognition, collection, presentation, and disclosure of zakat and infaq / shadaqah.

Keywords: BAZNAS; Zakah Accounting; Infaq/Shadaqah

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Melalui zakatlah setiap orang khususnya orang yang beragama islam bisa membersihkan hartanya dan juga jiwanya. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sedangkan Infaq dan Shadaqah menurut PSAK No.109 yakni Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu Lembaga penyelenggara zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS diperbolehkan untuk menangani pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Selain melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, peran BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penggunaan zakat. BAZNAS menyurati Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. (Fithria, 2020)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada tahun 2010 sebagai standar keuangan yang mengatur pengelolaan zakat. PSAK ini diterbitkan untuk mengatur transaksi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, infaq, dan sedekah pada lembaga zakat. Penerapan PSAK ini membuka babak baru dalam upaya menjadikan lembaga zakat di Indonesia lebih akuntabel (Yulianti, 2021). PSAK 109 tentang

Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan, pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang seragam dan pencatatan yang lugas. Sehingga masyarakat umum dapat melihat laporan akuntansi pengelola zakat dan mengelola operasionalnya (Yulianti, 2021).

Selain itu, penerapan PSAK 109 bertujuan untuk memverifikasi penerapan prinsip syariah oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tingkat kepatuhan terdapat prinsip-prinsip tersebut. PSAK 109 mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan kekhawatiran yang berkaitan dengan kebijakan distribusi untuk operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. Oleh karena pentingnya penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat, maka penulis melakukan penelitian penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

B. KAJIAN TEORI

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur — prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Suyanto, 2010).

2. BAZNAS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional. Baznas diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Tugas Baznas adalah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Baznas memiliki wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Priyono, 2016).

3. Zakat

Menurut Abdullah (2014), zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah SWT. Zakat tentunya memiliki beberapa karakteristik, dan karakteristik tersebut tercantum di dalam PSAK No. 109 yang menjelaskan beberapa macam karakteristik zakat. (Abdulah, 2014)

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik

yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

4. PSAK

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan dalam penyajian informasi laporan keuangan, seorang akuntan wajib mengikuti format baku yang terdapat di standar akuntansi keuangan atau PSAK (Endaryati, 2022).

PSAK 109 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 6 April 2010, merupakan standar akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2012 secara prospektif. PSAK 109 mengatur proses operasional dan dasar akuntansi terkait penentuan, penilaian, pendapatan, serta penetapan kadar zakat dan distribusi manfaat sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Standar ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk entitas syariah yang memiliki kegiatan utama dalam menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Entitas syariah yang melakukan kegiatan menerima dan menyalurkan zakat sebagai kegiatan non-utama mengikuti PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

Pelaporan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah adalah suatu proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (Rahman, 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang zakat dan infak/sedekah merupakan standar yang berlaku bagi pengelola zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah yang dikumpulkan, pelaporan Zakat Infaq dan Sedekah harus melewati beberapa fase diantaranya :

a. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam pengakuan dan pengukuran zakat, infak, dan sedekah, PSAK 109 memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Zakat diakui sebagai beban biaya ketika dibayarkan kepada penerima, dan jumlah zakat yang dibayarkan harus didasarkan pada perhitungan kewajiban zakat. Infak dan sedekah diakui sebagai beban biaya ketika dibayarkan kepada penerima, dan jumlah infak dan sedekah yang dibayarkan harus didasarkan pada kesepakatan antara pemberi dan penerima. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan

mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan dana non halal (Khatimah & Wahyudi, 2022).

Tujuan utama dari pengakuan adalah untuk menentukan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan dan biaya akan diakui sebagai beban (Astuti, 2017). Sedangkan pengukuran adalah untuk menetapkan berapa jumlah moneter yang harus dicatat dalam pos yang sudah diakui tersebut, adapun pengakuan dan pengukuran dalam dana zakat, dana infak dan dana non halal yaitu dijelaskan dibawah.

- 1) Dana Zakat: Pengakuan awal, Pengakuan setelah pengakuan awal, Penyaluran. Dana yang diterima sebagai zakat dari masyarakat atau individu yang memiliki kewajiban membayar zakat. Dana zakat tersebut disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, sehingga dapat terlihat dengan jelas berapa jumlah dana zakat yang telah dikumpulkan (Susilowati & Khofifa, 2020).
- 2) Dana Infak/Sedekah: Pengakuan awal, Pengakuan setelah pengakuan awal, Penyaluran. Dana yang diterima sebagai infaq (sumbangan sukarela) atau sedekah dari masyarakat atau individu yang ingin memberikan sumbangan untuk tujuan amal. Dana infaq/sedekah ini juga disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, sehingga dapat diketahui berapa jumlah dana infaq/sedekah yang telah terkumpul (Qomar, Yulinartati, & Nastiti, 2019).
- 3) Dana Non-Halal, Penerimaan dan non halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan Syariah (Lenap, 2019).

b. Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan, Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal dalam neraca (laporan posisi keuangan).

c. Pengungkapan

Pengungkapan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan OPZ dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat. pengungkapan ini bertujuan untuk mempertegas dari pengakuan dan pengukuran dari dana zakat dan infak/sedekah (Ahmad Rokib, 2021)

C. METODE PENELITIAN

Jenis data yang ada dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer peneliti peroleh melalui wawancara mendalam dari sumber data. Keseluruhannya dipilih secara sengaja (purposive) karena dengan

pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti ingin mengungkap secara empirik dan mendalam tentang pengelolaan dan penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baznas Kota Tasikmalaya. Sumber data lainnya adalah sumber data sekunder berupa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan laporan keuangan yang terdapat di Baznas kota Tasikmalaya. Fokus Penelitian ini, yakni: Penerapan Akuntansi berdasarkan PSAK 109 Zakat, Infaq, dan sedekah. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan Wawancara mendalam dan telaah dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan zakat dan infak/sedekah di Baznas Kota Tasikmalaya

Paragraf 39 dalam PSAK No.109 menjelaskan bahwa amil wajib mengungkapkan hal-hal berikut ini yang terkait dengan transaksi zakat, infak/shadaqah, namun tidak terbatas kepada kebijakan pendistribusian ZIS, misalkan penentuan skala prioritas penyaluran serta penerimaan. Di proses pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya memastikan besaran serta presentase untuk tiap mustahik yang sudah sesuai dengan syarat Syariah ialah presentase zakat serta presentase dana amil. Begitupun bagi presentase dana infak baik bagi porsi dana amil ataupun dana bagi penerima infak/shadaqah.

BAZNAS Kota Tasikmalaya telah membagikan sesuatu kebijakan dalam penyaluran zakat, semacam penetapan untuk menentukan skala prioritas yang berhak menerima dana ZIS, sebab serta konsistensi kebijakan dari Lembaga. Dalam perihal ini presentase dari dana amil sudah diresmikan sebesar 12,5%, sedangkan bagi asnaf penyaluran sebesar 87,5% dana zakat yang diterima amil. Penyaluran bagi dana operasional amil yang diperoleh dari dana infak dan sedekah ditetapkan sejumlah 20% total perolehan dana infak/shadaqah. Sedangkan jatah bagi pengalokasian infak/shadaqah ialah 80%. BAZNAS memiliki standar kegiatan usaha pengalokasian dana zakat laporan keuangan memiliki delapan asnaf, antara lain:

- a. Bagi fakir miskin ditetapkan penghasilannya hanya 75% dpenghasilannya kebutuhan hidup, tidak ada rumah sendiri, hanya ada satu lantai di rumah bukan dari keramik, menurut standarmedsos, tidak ada handphone, tidak ada sepeda motor.
- b. Maksimal syarat Amil adalah seperdelapan dari ZIS termasuk karyawan BAZNAS
- c. Masuk Islam (Muallaf), ada syarat baru masuk Islam dan 3 tahun masuk Islam.
- d. Riqab, Tidak adanya Rigabm, Riqab adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "hamba sahaya" atau "budak", baik laki-laki maupun perempuan (Yayasan Ukhuwah Care Indonesia, 2023). Dalam agama Islam, riqab adalah salah satu kategori mustahik atau penerima zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa orang yang termasuk riqab, namun secara umum, riqab dapat diartikan sebagai budak atau hamba sahaya yang berhak menerima zakat. Imam Malik mengartikan riqab sebagai seorang hamba muslim yang dibeli dengan uang

penghasilan zakat dan dimerdekakan (Baitul Mal Aceh, 2015).

- e. Gharim, menutupi utang konsumen pribadi yang meliputi bunga utang pokok, Gharim adalah seseorang yang memiliki utang dan tidak memiliki cukup harta untuk melunasinya. Namun, tidak semua umat Islam yang memiliki hutang disebut gharim. Ada beberapa kriteria untuk menentukan gharim berdasarkan tujuan berhutang. Berikut beberapa pendapat mengenai apa itu gharim (Jannah & Abdillah, 2021):
 - 1) Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, gharim adalah orang yang berhutang di mana jumlah hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah utangnya.
 - 2) Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali, seseorang bisa dikatakan gharim artinya apabila dia berhutang untuk kebaikan, baik keluarga atau dirinya sendiri. Seseorang bisa saja menjadi gharim adalah misalnya karena tertimpa musibah seperti kebakaran.
- f. Sabilillah, menetapkan untuk memperjuangkan kemaslahatan umum, da'i, guru privat, pengurus panti asuhan, petugas kebersihan masjid, penjaga atau penggali kubur.
- g. Ibnu Sabil dengan peraturan musafir besaran penyaluran dana ZIS sebagaimana tertuang dalam RKAT tahunan dijelaskan berapa jumlah dana penghimpunan, bagaimana antara kesesuaian dengan jumlah yang sebenarnya diterima dalam bentuk uang kas. Serta realisasinya dapat dilihat di laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya setiap periode akuntansi.

Jika terdapat penerimaan dari mustahik dalam bentuk dana non halal yang berasal kegiatan dengan tidak berprinsip syariah diantaranya bank konvensional atau non syariah, jadi BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam pengungkapannya di laporan keuangan atau neraca dimana penerimaan dana non halal ini selalu dicatat sebagai utang jangka pendek atau sebagai titipan. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Kota Tasikmalaya sepenuhnya telah sesuai dengan pedoman PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.

Tabel 1
Analisis Pengakuan Zakat dan Infak/Sedekah

No	Isi PSAK	Implementasi pada BAZNAS Kota Tasikmalaya	Keterangan
1	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima	Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya dicatat setiap hari pada ketika terdapat transaksi oleh Amil	Sesuai
2	Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk	Amil mengambil bagian sebesar	Sesuai

	menutup biaya operasional dalam melaksanakan fungsinya	12,5% atas dana zakat yang diterima	
3	Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil	Beban - beban yang timbul atas dan penyaluran zakat diambil dari porsi amil	Sesuai
4	Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Mengakui dana amil sebesar maksimal 20% dari infak/sedekah yang diterima, nilai ini berubah sesuai kebijakan kepala kantor.	Sesuai
5	Jumlah bagian untuk penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan kebijakan amil	Penentuan porsi penerima infak/sedekah mengacu pada RKAT yang telah disusun	Sesuai
6	Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain mengurangi saldo dana infak/sedekah apabila amil tidak akan menerima Kembali asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut	Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain diakui sebagai piutang terlebih dahulu, menjadi penyaluran infak/sedekah apabila telah memperoleh LPJ dari amil lain tersebut	Sesuai

2. Pengukuran zakat dan infak/sedekah di Baznas Kota Tasikmalaya

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010, penerimaan zakat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan bentuknya. Pertama, penerimaan kas, yang diukur berdasarkan jumlah yang diterima. Kedua, penerimaan aset nonkas, yang nilainya akan diukur dalam satuan rupiah oleh tim BAZNAS Kota Tasikmalaya. BAZNAS Kota Tasikmalaya telah memisahkan pos-pos tersendiri untuk penerimaan dana zakat dan infak/sedekah.

Jumlah dana zakat akan berkurang sesuai dengan jumlah yang diserahkan jika disalurkan dalam bentuk uang tunai, sesuai dengan petunjuk dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. Ketika dana zakat disalurkan dalam bentuk aset nonkas, jumlah yang dicatat akan mengacu pada nilai tercatat dari aset nonkas tersebut. Penentuan jumlah atau persentase bagi setiap mustahik didasarkan pada Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT adalah dokumen yang berisi program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS selama satu tahun periode pelaporan.

BAZNAS Kota Tasikmalaya telah melakukan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah secara terpisah. Jumlah infak/sedekah yang diterima diukur berdasarkan jumlah uang kas yang diterima. Namun, ketika infak/sedekah diterima dalam bentuk aset nonkas, nilainya diukur sesuai dengan nilai wajar. Penentuan

nilai wajar tersebut dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Ketika dana infak/sedekah disalurkan kepada masyarakat, amil akan mengurangi saldo dana infak/sedekah sejalan dengan jumlah uang tunai yang diserahkan. Namun, jika dana tersebut disalurkan dalam bentuk aset nonkas, jumlah yang dicatat akan mengacu pada nilai tercatat dari aset nonkas tersebut.

Tabel 2
Analisis Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

No	Isi PSAK	Implementasi pada BAZNAS Kota Tasikmalaya	Keterangan
1	Zakat yang diterima menambah saldo dana zakat sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas	Amil mencatat sebesar nilai kas dan dilakukan penilaian oleh tim khusus terhadap penerimaan nonkas	Sesuai
2	Zakat yang disalurkan mengurangi dana zakat sebesar: a) jumlah yang diserahkan, apabila dalam bentuk kas; b) nilai tercatat terhadap aset nonkas	Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas dan nilai tercatat untuk nonkas	Sesuai
3	Infak/sedekah yang diterima menambah saldo dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas	Amil mencatat sebesar nilai kas dan dilakukan penilaian oleh tim khusus terhadap aset nonkas	Sesuai
4	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, apabila tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan	Penilaian aset nonkas dinilai oleh tim penilai yang dimiliki amil	Sesuai
5	Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a) jumlah yang diserahkan, dalam hal berbentuk kas; b) nilai tercatat apabila dalam bentuk nonkas	Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas dan nilai tercatat untuk nonkas	Sesuai

3. Penyajian Zakat dan infak/sedekah di Baznas Kota Tasikmalaya

Komponen penyajian laporan keuangan 2022 BAZNAS Kota Tasikmalaya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyusunan keempat laporan tersebut dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Excel yang di dalamnya telah di program sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi Simba yang merupakan aplikasi dari BAZNAS pusat baru digunakan sebatas pelaporan dana masuk dan data muzakki.

Tabel 3
Analisis Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah

Isi PSAK	Implementasi Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya	Keterangan
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Amil telah menyajikannya secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Sesuai

BAZNAS KOTA TASIKMALAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2e, 3	1.972.275.183	2.866.493.911
Beban Dibayar Dimuka	2f, 4	25.000.000	25.000.000
Jumlah Aset Lancar		<u>1.997.275.183</u>	<u>2.891.493.911</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Nilai Bersih	2g, 5	45.325.623	31.802.482
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>45.325.623</u>	<u>31.802.482</u>
TOTAL ASET		<u>2.042.600.807</u>	<u>2.923.296.392</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Dana Titipan	2h, 6	7.055.976	6.519.712
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2i, 7	73.482.238	-
Jumlah Liabilitas		<u>80.538.214</u>	<u>6.519.712</u>
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat		1.745.536.694	2.711.435.675
Saldo Dana Infak/Sedekah		164.244.517	148.538.524
Saldo Dana Amil		52.281.382	56.822.452
Jumlah Saldo Dana		<u>1.962.062.593</u>	<u>2.916.796.651</u>
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		<u>2.042.600.807</u>	<u>2.923.296.392</u>

Tasikmalaya, 13 Februari 2023

H. Hashim, S.IP, Ketua
 Mohammad Hamim, S.Ac., MM, Wakil Ketua III

Sumber: Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya 31 Desember 2022-2021

Gambar 1
Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya

4. Pengungkapan Zakat dan infak / sedekah di BAZNAS Kota Tasikmalaya

BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah mencantumkan informasi mengenai transaksi zakat dan infak/sedekah dalam laporan keuangan tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Hal tersebut melihat pegawai BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah ada yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Tabel 4
Analisis Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

No	Isi PSAK	Implementasi pada BAZNAS Kota Tasikmalaya	Keterangan
1	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: huruf a s.d. f	Amil mengungkapkannya pada laporan keuangan 2022	Sesuai
2	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: huruf a s.d. h	Amil mengungkapkannya pada laporan keuangan 2022	Sesuai
3	Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut: a) keberadaan dana nonhalal; b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah	Amil mengungkapkannya pada laporan keuangan 2022	Sesuai

E. KESIMPULAN

BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109. Hal ini karena pegawai yang ada di BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah memiliki pegawai yang berpendidikan dalam akuntansi, sehingga diposisikan sebagai tim yang menilai atau mencatat transaksi yang terjadi. Hanya saja walaupun sudah ada tim yang memiliki Pendidikan akuntansi, kesalahan dalam penempatan atau kesalahan nominal tetap rentan untuk terjadi, sehingga membutuhkan validasi lebih lanjut dari BAZNAS Provinsi.

F. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari penelitian, kami peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat menjadi masukan, yaitu :

1. Mempertahankan dan terus meningkatkan implementasi penerapan psak 109 pada pencatatan akuntansi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
2. Menerapkan pengendalian internal SDM yang memadai untuk mengurangi risiko *human eror* yang berakibat terhadap rentannya kesalahan dalam penempatan nominal-nominal yang tertera dalam laporan keuangan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, A. A. (2014). actors Influencing a Business Towards Zakat Payment In. *Malaysia. International journal of Science*.
- Ahmad Rokib, I. W. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA. *TARAADIN*.
- Astuti, M. (2017). Peran PSAK 109 dalam peningkatan akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. *Jurnal AKuntansi Bisnis, Vol. 10, No. 1*, 31-53.
- Baitul Mal Aceh. (2015, Oktober 9). *RIQAB dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir*. Retrieved from baitulmal.acehprov.go.id: <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/riqab-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir>
- Endaryati, E. (2022, April 5). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Retrieved from Stekom.Ac.Id: <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Pernyataan-Standar-Akuntansi-Kuangan-PSAK/7a177bc32b048d833b475760b05d5c3bb9aa3f69>
- Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Tual. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 135-150.
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1), 133–148. <https://doi.org/10.36694/jimat.v11i1.231>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Retrieved from In Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 101 tentang penyajian laporan euangan Syariah. In Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Istutik, I. (2013). Analisis implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada lembaga amil zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 19–24. <http://journal.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/10445>
- Jannah, L. M., & Abdillah, A. (2021). Penguatan Ekonomi Gharim dalam Perspektif Ulama Kontemporer melalui Lembaga Amil Zakat. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, Vol. 7, No. 2*, 124-138.
- Khatimah, K., & Wahyudi, A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 10, No. 2*, 251-260.
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 VS Praktik. *JAA: Jurnal Aplikasi Akuntansi, Vol. 3, No. 2*, 94-116.
- Priyono, S. (2016). Zakat Sebagai Ibstrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat*, 5-24.
- Qomar, N. N., Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa

- Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 3, No. 3, 281-290.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, Nomor 1, 141-164.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 162-180.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yayasan Ukhuwah Care Indonesia. (2023, Februari 2). *Pengertian Riqab Sebagai Mustahik Zakat*. Retrieved from U Care Indonesia: <https://www.ucareindonesia.org/pengertian-riqab-sebagai-mustahik-zakat/>
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung. *AKSY: Jurnal ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 74, 74-92.